



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.903, 2017

BKN. Penyesuaian Gaji Pokok, Penetapan,
Penetapan Kembali,dan/atau Penyesuaian
Pensiun Pokok Hakim dan Janda/Dudanya.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN
KEMBALI, DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSIUN POKOK HAKIM
DAN JANDA/DUDANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, antara lain ditentukan bahwa ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11E ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Gaji Pokok, Penetapan, Penetapan Kembali,dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Hakim dan Janda/Dudanya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 327);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSIUN POKOK HAKIM DAN JANDA/DUDANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk teknis penyesuaian gaji pokok, penetapan, penetapan kembali, dan/atau penyesuaian pensiun pokok Hakim dan janda/dudanya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Untuk memudahkan dalam menyesuaikan gaji pokok, telah ditetapkan daftar penyesuaian gaji pokok Hakim ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini

Pasal 3

Untuk memudahkan dalam menetapkan dan menyesuaikan pensiun pokok, telah ditetapkan daftar pensiun pokok Pensiunan Hakim, pensiun pokok Janda/Duda, pensiun pokok Janda/Duda dari Hakim yang tewas, dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Hakim yang tewas tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK,
PENETAPAN, PENETAPAN KEMBALI, DAN/ATAU
PENYESUAIAN PENSIUN POKOK HAKIM DAN
JANDA/DUDANYA

PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN GAJI POKOK, PENETAPAN,
PENETAPAN KEMBALI, DAN/ATAU PENYESUAIAN PENSIUN POKOK HAKIM
DAN JANDA/DUDANYA

L. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, telah diatur mengenai gaji pokok hakim, penetapan, penetapan kembali, dan/atau penyesuaian pensiun pokok hakim ke dalam gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil.
2. Untuk dapat melakukan penetapan, penetapan kembali, dan/atau penyesuaian pensiun pokok Hakim ke dalam pensiun pokok pegawai negeri sipil, perlu terlebih dahulu ditetapkan penyesuaian gaji pokok Hakim ke dalam tabel gaji pokok pegawai negeri sipil.
3. Untuk memperlancar penyesuaian gaji pokok, penetapan, penetapan kembali, dan/atau penyesuaian pensiun pokok Hakim ke dalam pensiun pokok pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu dibuat petunjuk teknis penyesuaian gaji pokok, penetapan, penetapan kembali, dan/atau penyesuaian pensiun pokok Hakim dan Janda/Dudanya yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan.